

PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN PADA BAZNAS KABUPATEN SOPPENG

Ahmad Arsyi Afdali, Nur Taufiq Sanusi, A. Intan Cahyani

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: arsyi.afdali25@gmail.com

Abstrak

Islam sebagai agama universal dan mayoritas di Indonesia, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kehadiran Nabi Muhammad saw dapat di maknai dalam kerangka pembebasan kedamaian dan kesejahteraan manusia melalui ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnahnya. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat merusak tatanan keimanan dan sosial masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi. Maka dari itu setiap orang didorong untuk menjadi muzakki yang dimana setiap muzakki berperan dalam mengatasi kemiskinan, maksudnya harapan tersebut ditujukan untuk orang yang mampu serta kepada penyandang kemiskinan itu sendiri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian ini adalah jenis data "kualitatif", dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, dan sosio kultural. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam penghimpunan dana zakat dari para muzakki untuk diberikan kepada para mustahiq, serta Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat yang terdiri dari bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Bantuan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada masyarakat sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pengelolaan Zakat, Pengentasan.

Abstract

Islam as a universal religion and the majority in Indonesia, makes the Qur'an as a way of life for mankind brought by the Prophet Muhammad SAW. The presence of the Prophet Muhammad can be interpreted in terms of the liberation of peace and human welfare through teachings sourced from the Qur'an and Sunnah. Islam views poverty as something that can damage the faith and social fabric of society. Islam also considers it a disaster that must be addressed immediately. Therefore, everyone is encouraged to become a muzakki where each muzakki plays a role in overcoming poverty, meaning that hope is aimed at people who are able and to people who are poor themselves. The main problem in this study is how to manage zakat on poverty alleviation at BAZNAS Soppeng Regency. This type of research is a "qualitative" type of data, with the research approach used is a normative theological approach, and socio-cultural. The results show that the zakat management mechanism at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Soppeng Regency includes the process of planning, organizing, and implementing the collection of zakat funds from muzakki to be given to mustahiq, as well as distribution

and utilization of zakat which consists of consumptive assistance and productive assistance. The assistance carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) to the community was gradually able to reduce the economic problems of the community.
Keywords: Alleviation, Poverty, Zakat Management.

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama universal dan mayoritas di Indonesia, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, masyarakat dalam menjalani kehidupan dapat menerima Islam tanpa harus ada "konflik" antar sesama masyarakat. Kehadiran Nabi Muhammad saw dapat di maknai dalam kerangka pembebasan kedamaian dan kesejahteraan manusia melalui ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnahnya.¹ Dalam upaya mengatasi kemiskinan, Islam mempunyai banyak cara untuk menyejahterahkan umatnya yang salah satunya dengan menerapkan konsep zakat yang terdapat pada rukun Islam yang ke-4 dari 5 rukun Islam.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam Islam. Secara terminologis zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. Adapun secara etimologis (*syara'*), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (*asnaf zakat*), di samping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infak dan sedekah.²

Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga keberadaan zakat di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Apabila pengelolaan zakat dapat di optimalkan dengan baik maka akan mendapatkan dampak positif yakni mengentaskan kemiskinan yang masih menjadi persoalan utama pemerintah Indonesia.

Kemudian tingkat kemiskinan masih cukup tinggi menjadi perhatian pemerintah, apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 ini menjadikan kondisi ekonomi negara ini mengalami penurunan ekonomi yang otomatis mempengaruhi kondisi keuangan rakyat. Serta menjadi persoalan besar di Indonesia apalagi semenjak pandemi ini tingkat kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi, sehingga berdampak pada stabilitas politik di Indonesia.

Pembahasan tentang pengentasan kemiskinan pada hakikatnya adalah dengan mengentaskan penyebabnya. Agar seseorang dapat menunaikan zakatnya untuk mengentaskan kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab kemiskinan yang terjadi terhadap individu maupun satu kelompok masyarakat. Setiap penyebab kemiskinan diobati dengan formula yang berbeda, meliputi :

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kekurangan dan kelemahan fisik yang menjadi penghalang mendapatkan penghasilan yang besar;
2. Kemiskinan yang disebabkan oleh minimnya kemampuan mencari pekerjaan, karena tertutupnya pintu-pintu yang halal sesuai keadaan fakir miskin;

¹Andi Safriani, *Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*, Al-Qadau 4, no. 2 (2017), h. 314

²Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat : Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h.1

3. Kemiskinan yang disebabkan oleh pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun mereka mempunyai penghasilan tetap.³

Untuk menindak lanjuti pengentasan ekonomi melalui bantuan zakat, tentu harus ada wadah untuk menampung semua bantuan zakat yang datang dari *muzakkih*. Maka dari itu dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai wadah pengelolaan zakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk lebih mengoptimalisasikan dana zakat sebagai solusi untuk menangani kemiskinan.

Agar mengkaji lebih dalam lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka penelitian ini ingin menelisik lebih jauh peran BAZNAS di wilayah Kab. Soppeng, topik ini diambil untuk mengkaji tentang teori peran (*role theory*) yang dimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendirilah yang memainkan peran sebagai pengelola atau wadah dari pendistribusian zakat di masing-masing daerah. Apabila Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terbukti memberikan peran positif terhadap pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah Kab. Soppeng, maka lembaga sebagai wadah bantuan zakat ini harus kita dukung sepenuhnya.

Harapan yang ingin dicapai adalah bagaimana zakat ini betul-betul menjadi jalan keluar dalam pengentasan kemiskinan yang kemudian ditopang dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selanjutnya, pada penelitian ini kita juga dapat mengetahui apakah zakat beserta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan mengentaskan kemiskinan atau tidak berperan. Serta diharapkan adanya solusi jitu dalam mengurangi angka kemiskinan terkhusus di wilayah Kab. Soppeng.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data “*Kualitatif*”, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, dan sosio kultural. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan, responden. Kedua, sumber data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu klasifikasi data, reduksi data, editing data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat merupakan bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 3 Tahun 2014 BAB III Pasal 28 tentang Organisasi Dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten/Kota, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng melaksanakan fungsinya dengan berbagai sistem dalam pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, di antaranya sebagai berikut:

- a. Bidang Ekonomi

³Nur Qomari, *Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan*, Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2 No.2 (2017), h.21

Bidang Ekonomi memberikan santunan yang berbentuk bantuan konsumtif yang di keluarkan pada waktu tertentu saja oleh BAZNAS Kabupaten Soppeng. Pada bidang ini juga memberikan bantuan yang produktif kepada mustahik agar mereka dapat berwirausaha untuk meningkatkan keterampilan yang mereka miliki.

b. Bidang Pendidikan

Program di bidang pendidikan terbagi ke beberapa program yaitu bentuk bantuan peralatan sekolah, juga bantuan berupa kebutuhan pokok untuk pondok pesantren.

c. Bidang kemanusiaan

Program bidang kemanusiaan merupakan bantuan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.

d. Bidang kesehatan.

Program bidang kesehatan merupakan bantuan dalam bentuk kesehatan dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

e. Bidang advokasi dan dakwah

Program bidang advokasi dan dakwah merupakan bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi seperti bantuan Al-Quran hafalan khusus.

Dalam melakukan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng melakukan pengelolaannya dalam bentuk:

1) Proses Perencanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng

Didalam pengelolaan pasti ada sebuah perencanaan yang dilakukan sebagai suatu langkah awal untuk mencapai hasil yang optimal. Sebab perencanaan merupakan nilai yang terdapat dalam suatu manajemen. Dari penjelasan diatas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng pasti mempunyai perencanaan. Pembahasan diatas sesuai berdasarkan wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng, Bapak Sukardi Deppung, dimana beliau mengatakan:

“semua perencanaan BAZNAS sudah ada dalam rencana kerja dan anggaran tahunan, jadi semua ketua sama wakil ketua dan staf saling bekerja sama mengelola zakat”⁴

Dari hasil wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng dapat dipahami bahwasanya program perencanaan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan, meskipun dalam penerapannya masih terdapat kendala yang bermacam-macam. Kelancaran terhadap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng didukung oleh kesungguhan pengurus dalam menjalankan amanah.

2) Proses Pengorganisasian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng

Pengorganisasian merupakan proses penyatuan pengurus untuk mengeksekusi apa yang sudah ditetapkan pada perencanaan. Bentuk pengorganisasian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), terdiri dari:

- a) Penyusunan Kerja
- b) Penetapan tugas pokok

⁴ Sukardi Deppung (76 tahun), Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng, *Wawancara*, Kabupaten Soppeng, 24 Mei 2021.

- c) Perincian kegiatan
 - d) Pengelompokan kegiatan sesuai fungsi
 - e) Stuffing
 - f) Fasilitating (pemberian fasilitas)
- 3) Proses Pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng
- a) Pelaksanaan Penghimpunan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng

Proses menghimpun dana zakat adalah mengumpulkan dana zakat dari para *Muzakki* kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima *Mustahiq*. Pengumpulan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng yaitu menerima dan mengambil langsung dari muzakki yang dimana pihak muzakki telah memberitahukan kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Tabel 1. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng

No	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2018	4.415.598.863	4.358.089.496	57.509.367
2	2019	4.803.543.255	4.777.602.758	25.940.497
3	2020	1.062.504.735	1.032.286.860	30.217.875

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng

Berdasarkan data diatas, penerimaan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan pada tahun 2019.

- b) Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng

Pendistribusian merupakan suatu proses menyalurkan dana zakat yang telah dihimpun dari muzakki kemudian disalurkan kepada para *mustahiq*. Pendistribusian zakat ini sebagai bentuk kelanjutan dari proses perencanaan dalam pengelolaan zakat. Sedangkan pendayagunaan merupakan proses pemberian dana zakat kepada *mustahik* yang dimana dalam pemberian dana zakat tersebut dianjurkan digunakan untuk merintis usaha atau mendatangkan hasil serta tetap diberikan bimbingan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Berikut tabel pengelolaan dana zakat tahun 2020:

Tabel 2. Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN
		Penerimaan ZAKAT	935.482.164
1	Bidang Ekonomi		317.720.000
2	Bidang Sosial Pendidikan		9.600.000
3	Bidang Sosial Kemanusiaan		179.818.700

4	Bidang Sosial Kesehatan		5.923.500
5	Bidang Dakwah Dan Advokasi		86.873.000
6	Hak Amil		326.911.893

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng 2020

4) Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Soppeng

Pengentasan kemiskinan sudah banyak di laksanakan, namun masih saja belum efektif untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dalam islam, instrumen yang paling diutamakan adalah zakat, karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pendistribusian dana zakat wajib diberikan kepada mustahiq berdasarkan pada syariat Islam dengan mengedepankan hal-hal pokok yang tetap masuk dalam prinsip keadilan, pemerataan, dan kewajiban.

Berikut rencana penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng kepada masing-masing asnaf pada tahun 2020:

Tabel 3. Rencana Penyaluran dan Saldo Dana Berdasarkan Asnaf Tahun 2020

Jenis Dana	%	Jumlah
Penyaluran Dana Zakat	100,0%	1.115.000.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir	29,1%	325.000.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	34,2%	381.150.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil	10,7%	119.250.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	6,8%	76.200.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqab	1,8%	20.000.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	4,4%	48.700.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Sabilillah	7,1%	79.000.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil	5,9%	65.700.000

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng 2020

Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng menanggulangi kemiskinan ditanggapi oleh seorang mustahiq yang bernama bapak Anwar di Kecamatan Lalabata, beliau mengatakan:

“Makkiguna ladde bantuanna BAZNAS, duampulenna mattarima sekke’ yanaro upake mabbalanca esso-esso, tennapodo de’ nappettu bantuanna”⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten soppeng dalam menjalankan bantuan konsumtif didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat pada bagian kedua membahas mengenai pendistribusian, pasal 26 menyebutkan

⁵ Anwar (47 tahun), Pekerja Serabutan, *Wawancara*, Kabupaten Soppeng, 25 Mei 2021.

bahwa pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Sedangkan bantuan produktif yaitu bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng berupa pelatihan-pelatihan keterampilan agar dapat mengembangkan kemampuannya agar mampu keluar dari kungkungan kemiskinan. Pelatihan-pelatihan yang dimaksud yaitu pengembangan ekonomi dari segi sektor usaha dengan cara memberikan modal usaha bergulir namun akan tetap dilakukan monitoring. Mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrument pemerataan perekonomian umat harus dengan adanya koprofesional lembaga yang bisa mengurus pengelolaan zakat dengan baik serta amanah.⁶

Bantuan produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 27 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa zakat boleh digunakan untuk bantuan produktif, kemudian pada ayat 2 menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq tercukupi.

2. Hambatan Yang di Hadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Soppeng

a. Hambatan Yang Dihadapi

Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pasti ada saja hambatan yang dihadapi. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat sanksi yang tegas dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat untuk orang yang tidak berzakat
- 2) Keterbatasan Dana
- 3) Kesadaran berzakat bagi para muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangat minim

b. Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng Dalam Menyelesaikan Hambatan Yang Dihadapi

Dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng melakukan berbagai upaya-upaya, sebagai berikut:

- 1) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
- 2) Memberikan Kemudahan Kepada Muzakki
- 3) Penyaluran Zakat Secara Tunai

Jadi, zakat menjadi solusi semua persoalan umat, khususnya dalam peningkatan ekonomi umat. Tujuan zakat bukan hanya memberi bantuan konsumtif-produktif tetapi mengubah keadaan mustahiq menjadi lebih baik dan mermartabat sesuai dengan kehormannya sebagai manusia.⁷ Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat sesuai dengan hukum Islam, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan perekonomian masyarakat dan keadilan sosial, meningkatkan hasil guna dan daya zakat.⁸ Oleh karena itu, dalam pengelolaan

⁶ Nur Taufiq Sanusi, dkk, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 3 (2020), h. 71

⁷ Muhammad Anis, *Zakat Pemberdayaan Masyarakat*, El-Iqtishady 2, no. 1 (2020), h. 44

⁸ Basyirah Mustarin, *Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat*, Jurisprudentie 4, no. 2 (2017), h. 94

zakat harus berdasarkan iman dan takwa sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial, keterbukaan, dan kepastian hukum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan batuan dana zakat, terdapat beberapa bidang yang terdiri dari : Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, Bidang Kemanusiaan, Bidang Kesehatan, serta Bidang Advokasi dan Dakwah. Adapun bentuk penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng terdiri dari penyaluran dana zakat secara konsumtif dalam hal pendistribusian dan penyaluran dana zakat secara produktif dalam hal pendayagunaan. Terkait upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng dalam pengentasan kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng menyalurkan bantuan dana zakat tersebut kepada delapan (8) Asnaf. Bantuan konsumtif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada bagian kedua pasal 26, sedangkan bantuan produktif mengacu pada pasal 27 ayat 2.
2. Hambatan yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu tidak terdapat sanksi yang tegas dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Keterbatasan dana, kesadaran berzakat bagi para muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng sangat minim. Maka dari itu, untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng melakukan berbagai upaya pencegahan hambatan, yaitu : membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), memberikan kemudahan bagi para muzakki, serta penyaluran zakat secara tunai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Jurnal

Anis, Muhammad. "Zakat Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020)

Mustarin, Basyirah. "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat". *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017)

Safriani, Andi. "Positivisasi Syariat Islam di Indonesia". *Al-Qadau* 4, no. 2 (2017)

Sanusi, Nur Taufiq, dkk. "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2020)

Qomari, Nur. "Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan". *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017)